



Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia

Winda Fitri

Dosen Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Internasional Batam

winda@uib.ac.id

Rini

Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Internasional Batam

2151023.rini@uib.edu

Vanessa Angel

Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Internasional Batam

2151010.vanessa@uib.edu

Erika Emilia Putri

Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Internasional Batam

2151032.erika@uib.edu

Jalan Gajah Mada- Kota Batam - Prov. Kepri - Indonesia ; Kode Pos, : 29426

Korespondensi penulis: winda.@uib.ac.id

Abstract Raj'I divorces is one of the applicable divorces in Indonesia, regulated in the Compilation of Islamic Law Article 117 and Law Number 1 1974 concerning Marriage which is outlined in the divorce. This article will discuss the relevance of the religious court regulation as a form of actualization of the settlement of Raj'I divorce which can be caused by many things, such as infidelity as happened based on decision Number 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm located in Batam, Riau Islands, Indonesia, due to the betrayal of the husband, so they decided to divorce. This research also uses a qualitative approach and secondary data. The result of the research conducted is that the procedural law has clearly regulated and relevant to the regulation of raj'I divorces in Indonesia. This refers to the arrangement of raj'I divorces which is not only regulated through national law but also through Islamic law which has been in line with social, cultural and traditions in the community. The existence of raj'i divorce is only one of several types of divorce regulated through Islamic law and can be integrated with the Muslim community in Indonesia.

Keywords: *Raj'i divorces, Procedural Law, Islamic Law Competition*

Abstrak. Talak raj'I merupakan salah satu talak yang berlaku di Indonesia, diatur di dalam kompilasi hukum islam pasal 117 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dituangkan di dalam perceraian. Di dalam artikel ini akan membahas mengenai relevansi pengaturan peradilan agama sebagai bentuk aktualisasi dari penyelesaian talak raj'i yang dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti perselingkuhan seperti yang terjadi berdasarkan putusan Nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dengan disebabkan adanya perkhianatan dari suami, sehingga memutuskan untuk bercerai. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa hukum acara telah mengatur

secara jelas dan relevan dengan pengaturan mengenai Talak raj'i di Indonesia. Hal ini mengacu pada pengaturan talak raj'i yang tidak hanya diatur melalui hukum nasional namun juga melalui hukum Islam yang telah sejalan dengan sosial, dan budaya serta tradisi di masyarakat. Adanya talak raj'i ini hanya salah satu dari beberapa jenis talak yang diatur melalui hukum Islam dan dapat menyatu dengan masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata kunci: Talak Raj'i, Hukum Acara, Kompilasi Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Pernikahan di Indonesia memiliki batas usia yang tepat bagi pasangan yang ingin menikah, yaitu berusia minimal 19 tahun untuk pria dan berusia minimal 16 tahun untuk Wanita, dengan catatan masih lajang atau telah menikah sebelumnya. Walaupun permasalahan dalam pernikahan tidak dapat dihindari, seperti adanya perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya, pernikahan tetap dianggap sebagai sebuah institusi yang penting di dalam lapisan masyarakat yang akan membentuk keluarga baru dari generasi ke generasi yang baru (Sari and Sunarti 2013). Pernikahan atau perkawinan di Indonesia sebagai salah satu sarana pemersatu dua keluarga, perkawinan juga membentuk keturunan yang dikemas secara apik baik dalam segi agama, sipil, adat dan tradisi budaya di Indonesia. Meskipun ada berbagai perbedaan dalam praktik pernikahan antaragama, antardaerah dan antarbudaya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap membungkus secara apik dan menjadi inti dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan (Agustian 2013).

Perkawinan diatur di dalam system hukum Indonesia, yaitu pada hukum nasional dan hukum Islam, hukum Islam sendiri memiliki peran yang sangat signifikan di dalam system hukum Indonesia (Sururie 2009). Hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, namun juga warisan, perceraian termasuk talak satu, dua dan tiga, keuangan dan kehidupan sehari-hari. Hukum Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an, Ijma, Qiyas dan Hadis, namun secara teratur dikodifikasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut sebagai KHI) (Gunawan 2016). Selain hukum Islam yang diatur melalui KHI, Indonesia juga memiliki Lembaga agama yang memberikan fatwa atau panduan hukum dalam hal-hal yang meliputi kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Chairunnisyah 2018).

Melalui penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu Abi Hasan dengan judul Nafkah Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil), artikel ini membahas mengenai nafkah iddah yang diberikan oleh suami kepada istri tidak dijalankan secara baik dan benar (Hasan 2021). Syahrizal Abbas dan Datul Mutia yang memiliki judul Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH, fokus masalah yang dilihat oleh hakim dalam fokus masalah pada putusan ini adalah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh pembangkangan yang terjadi daripada istri kepada suami (Abbas and Mutia 2019). Beberapa penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya memiliki perbedaan fokus terhadap penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian-penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai talak satu, dua dan tiga. Penulis sendiri membahas mengenai relevansi dan aktualisasi penyelesaian talak satu Raj'i di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Talak Raj'i di Indonesia; 2) Bagaimana relevansi penerapan hukum acara dalam penyelesaian talak satu Raj'i di Indonesia dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat; dan 3) Bagaimana penerapan hukum acara dalam penyelesaian kasus talak satu Raj'i di pengadilan agama di Indonesia. Dengan tujuan penelitian ini tertuju keada pengaturan mengenai talak Raj'i di Indonesia baik dari hukum islam, KHI dan hukum nasional, mengenai relevansi penerapan hukum acara dalam penyelesaian talak Raj'i dan mencakup nilai sosial, budaya serta agama. Sehingga, penulis menarik judul mengenai "Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Talak Satu Raj'i di Indonesia".

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan merupakan salah satu hal yang membawa peran penting di kehidupan masyarakat di Indonesia. Perkawinan berasal dari kata 'nikah' yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki pengertian bersetubuh atau berkumpul. Pernikahan sendiri dianggap sebagai sebuah upacara yang sacral yang mengikatkan ikatan suci antara dua orang yang saling mencintai dan memiliki, pernikahan juga didasari oleh Tindakan berkomitmen dalam membangun bahtera rumah tangga dan hidup Bersama sampai maut memisahkan. Pernikahan di Indonesia sendiri memiliki dua jenis pernikahan, yaitu pernikahan sipil dan

pernikahan agama (Halim and Ardhani 2016). Pernikahan yang pertama dan mayoritas dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan secara agama, pernikahan secara agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang Pria dan Wanita berdasarkan ajaran agama yang dianut dan diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu yang diatur berdasarkan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945).

Perceraian di Indonesia merupakan salah satu cara untuk memutuskan hubungan suami-istri melalui pengadilan agama ataupun pengadilan negeri yang telah dijalin melalui perkawinan yang sah di. Namun, di Indonesia sendiri yang memiliki sumber hukum islam dan KHI bagi umat muslim di Indonesia, sehingga perceraian disebut sebagai Talak dan Cerai Gugat (Purwadi 2021). Talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan Cerai Gugat, merupakan perceraian yang dilakukan oleh istri. Dalam hal ini, apabila talak dan cerai gugat dilakukan di luar pengadilan, maka harus dilaporkan kepada pengadilan agama agar mendapatkan dursat yang sah (Heniyatun, Sulistyaningsih, and Anisah 2020). Dan, apabila pasangan menghadapi perselisihan yang sulit diselesaikan, dapat dilakukan melalui mediasi sebelum mengajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan surat perceraian yang sah dan dapat digunakan sebagai dokumen penting apabila ingin melakukan sesuatu (Andaryuni 2017):

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah pendekatan secara kualitatif yang memanfaatkan penulisan daripada buku-buku, dokumen-dokumen dan undang-undang yang dapat diuraikan dalam bentuk kata-kata, selain daripada itu data yang digunakan menggunakan dan sekunder yang dapat diuraikan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan undang-undang mengenai talak raj'i di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Talak Raj'i di Indonesia

Indonesia dengan negara mayoritas beragama muslim memiliki berbagai jenis sumber hukum yang dapat digunakan namun tetap sejalan dengan yang telah

dilaksanakan, contohnya adalah seperti pengaturan mengenai Talak Raj'i di Indonesia yang dapat diatur melalui UU Perkawinan, KHI dan sumber hukum islam lainnya seperti fiqih islam.(Faturrohman 2019) Menurut fiqih, talak terbagi menjadi tiga jenis: 1) talak sunni, 2) talak bid'i, 3) talak non sunni dan non bid'i yaitu wanita yang haidnya telah berakhir dan telah ditalak, atau dikenakan pada seorang wanita hamil. Selama iddah talak, menurut hukum Islam, suami dapat bernegosiasi tanpa ikut prosedur di kantor urusan agama, sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, hal itu harus dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pencatat nikah. Jika suami memaksakan negosiasi, maka negosiasi dapat dilanjutkan dengan keputusan pengadilan dan pernikahan yang dilewati tanpa menunggu masa iddah dianggap tidak sah baik secara negara atupun secara agama.(Taufik 2018)

Hukum Perkawinan Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU Perkawinan. UU ini mengatur berbagai aspek perkawinan termasuk syarat-syarat, tata cara dan hak-hak yang terkait. Persyaratan pernikahan di Indonesia mencakup batasan usia, status perkawinan sebelumnya, dan persetujuan orang tua atau wali bagi mereka yang belum cukup umur untuk menikah.(Iriani n.d.) Selain itu, perkawinan di Indonesia juga diakui secara agama dan keperdataan, sehingga pasangan dapat menikah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin legalitas hukum perkawinan dan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri yang sah.(Kartikawati 2015)

Proses perkawinan di UU dan KHI diatur dengan jelas, termasuk persiapan administrasi, ijab (memberi dan menerima) di hadapan wali, saksi dan penghulu. Selain itu, hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, antara lain pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Dalam hal terjadi perceraian, KHI memberikan pedoman tentang tata cara perceraian, *Ittifaq* (perjanjian cerai), serta tunjangan dan hak asuh (Muttaqin 2016). Himpunan hukum Islam juga berfungsi sebagai pedoman penyelesaian sengketa dan perceraian, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kepentingan keluarga. Dengan demikian, kumpulan hukum Islam Indonesia memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi pernikahan Muslim dengan mengatur hubungan keluarga mereka.(Maya Silvana and Lubis 2021)

Penyelesaian cerai dalam sumber hukum Islam meliputi asas dan aturan yang diambil dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad dan ijtihad (pendapat ulama). Sumber hukum Islam menganggap perceraian sebagai hak suami dengan syarat dan tata cara tertentu. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Kompendium Hukum Islam Indonesia. Sumber hukum Islam menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. (Cahyani 2019) Berbagai bentuk perceraian dikenal dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti talak Raj'i (talak dengan surat keputusan), talak Bain (talak satu kali yang tidak dapat didamaikan) dan talak taklik (talak dengan kuasa). Prinsip-prinsip ini mengatur tata cara perceraian seperti B. pernyataan talak yang tegas dan jelas, kehadiran saksi dan iddah (masa tunggu) istri setelah perceraian. (Maksum 2016)

Talak Raj'i dalam sumber perundang-undangan dan hukum Islam mengacu pada konsep perceraian yang dapat diatur atau disepakati antara suami dan istri setelah pernyataan cerai. Sumber hukum Islam mengakui Talak Raj'i sebagai bentuk perceraian yang memungkinkan pasangan suami istri untuk memulihkan hubungan mereka setelah perceraian. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesempatan kedua dan pemulihan ikatan keluarga. Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131" sedangkan menurut UU Perkawinan "Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga."

Selain itu, sumber hukum Islam juga menentukan kewajiban nafkah istri pasca perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Sumber hukum Islam mendorong penyelesaian secara musyawarah dan ihtiyath dalam proses perceraian, mengutamakan perdamaian dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Tujuan utama ketentuan perceraian dalam hukum Islam adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan hukum perceraian. (Hafizd 2021) Karena dalam sumber-sumber hukum Islam ada ketentuan perceraian, umat Islam Indonesia dapat bercerai menurut prinsip-prinsip agama Islam. Sumber Hukum Islam memberikan kerangka hukum tentang tata cara dan akibat hukum

perceraian dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perceraian. Selain itu, sumber hukum Islam juga mengutamakan prinsip keadilan dan keadilan sosial dalam proses perceraian, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan seluruh keluarga. (Lastuti Abubakar 2013)

2. Sub-Sub judul Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Kasus Talak Satu Raj'i Di Pengadilan Agama di Indonesia

Hukum acara memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hukum acara adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana suatu perkara harus diajukan, diperiksa, dan diputuskan di pengadilan. Dalam kasus perceraian, hukum acara membantu memastikan bahwa prosesnya adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum acara pada awalnya mengatur pengajuan permohonan cerai ke pengadilan agama. (Ramdani and Mayaningsih 2021) Pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi persyaratan administratif tertentu, seperti mengajukan gugatan, melampirkan bukti-bukti yang relevan, dan membayar biaya perkara yang telah ditentukan.

Proses pengajuan ini memastikan bahwa setiap kasus perceraian secara resmi diproses dan ditangani sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Kedua, hukum acara menentukan tahapan proses perceraian. Setelah gugatan diajukan, Pengadilan Agama menetapkan rencana sidang dan melibatkan pihak-pihak yang berperkara, termasuk suami, istri, dan pengacara dari kedua belah pihak. Proses ini melibatkan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, dengan hakim mempertimbangkan semua informasi yang diberikan untuk membuat keputusan yang adil dan sah. Selain itu, hukum acara memberi hakim kekuasaan untuk melakukan sidang dan membuat keputusan dalam kasus perceraian. Keputusan hakim dalam hukum agama adalah keputusan resmi yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak. Hukum acara memberikan kemungkinan untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. Jika kedua belah pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama, mereka memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pengadilan agama berperan dalam menengahi dan menyelesaikan perkara perceraian, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU

Peradilan Agama). Sebelum sidang dimulai, pengadilan dapat melakukan mediasi antara pasangan suami istri untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian, mediasi diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (PERMA). Pengadilan agama berkontribusi dalam upaya ini dengan hakim, pengacara, dan mediator yang memenuhi syarat dalam hukum keluarga dan hukum Islam. Tujuan dari mediasi ini adalah agar pasangan dapat mempertimbangkan kembali perceraian mereka dan mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka (Matrais 2008).

Salah satu kasus yang membahas mengenai Talak Raj'i adalah Putusan Nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm yang membahas mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sang suami menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya yang sudah tidak berhubungan lagi dengannya sejak tahun 2016 dan memiliki 4 (empat) orang anak. Dalam penyelesaiannya, sang suami setuju untuk tetap menafkahi istri dan anak-anaknya, lalu menyerahkan hak asuh anaknya kepada istrinya. Dari penjelasan kasus sebelumnya, pengadilan agama berperan dalam keputusan resmi tentang perceraian atau talak. Jika dalam proses tersebut tidak tercapai kesepakatan atau kompromi, maka pengadilan agama mengeluarkan putusan resmi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti tunjangan anak, hak asuh, dan pembagian harta bersama.

3. Relevansi Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Satu Raj'i di Indonesia Dengan Nilai-Nilai Sosial, Budaya, Dan Agama Yang Ada Di Masyarakat

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua. Penerapan talak di Indonesia mengacu pada pelaksanaan dan penegakan talak dalam hukum Islam. Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengakui dan mengatur perceraian sebagai bentuk hukum perceraian dalam Islam (Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H. 2016). Pengajuan cerai di Indonesia harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam hukum Islam. Diantaranya adalah pernyataan cerai yang jelas dan tegas dari suami kepada istrinya, adanya saksi-saksi yang dapat membenarkan talak, dan pernyataan waktu iddah istri setelah talak (Sholeh 2021). Persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan cara yang benar-benar masuk akal dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Peran Pengadilan Agama dalam gugatan cerai penting untuk memastikan perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Belakangan, pengajuan cerai di Indonesia juga mencakup usaha rekonsiliasi dan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan keluarga. (Ahmad 2015) Sumber hukum Islam menganjurkan penyelesaian secara suka sama suka dan suka rela dalam kasus perceraian. Pengadilan gereja, lembaga gereja dan mediator hukum keluarga yang kompeten berperan dalam rekonsiliasi pasangan yang ingin berpisah. Mediasi dan mediasi ini memungkinkan pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencoba memperbaiki hubungan mereka sebelum mengambil langkah lebih lanjut dalam proses perceraian. Akhirnya, pelaksanaan perceraian di Indonesia harus memenuhi persyaratan dan prosedur hukum Islam, peran pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian, dan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang terlibat (Toni 2018).

Hukum Acara Peradilan Agama mengatur tata cara dan tata cara pengajuan gugatan, pemeriksaan yudisial, dan pengambilan keputusan terkait perkara Talak Raj'i. Di bawah hukum acara pengadilan agama, pasangan yang ingin bercerai dengan Raj'i harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan (Cahyani 2019). Persyaratan ini termasuk mengajukan gugatan secara tertulis, memberikan bukti yang relevan, pencaplokan dan membayar biaya administrasi yang diperintahkan oleh pengadilan. Setelah persyaratan ini dipenuhi, pengadilan agama dapat memulai dan secara resmi menyelesaikan proses Talak Raj'i (Ahmad 2015). Hukum Acara Peradilan Agama menetapkan langkah-langkah prosedural yang harus diikuti dalam proses Talak Raj'i. Setelah gugatan diajukan, Pengadilan Agama akan menjadwalkan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan kuasa hukum yang mewakili masing-masing pihak. Dalam persidangan, hakim mendengarkan argumentasi dan bukti dari kedua belah pihak, memberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, dan mempertimbangkan alasan yang mendasari perceraian (Manan 2013).

Talak Raj'i dengan Masyarakat memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk proses perceraian di masyarakat. Prosedur tersebut memastikan proses Talak Raj'i dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain persyaratan administrasi, tahap negosiasi dan proses pengambilan keputusan. (Fikri et al. 2019) Hukum acara yang jelas memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sistem hukum

menangani perkara perceraian secara adil dan sistematis. Talak Raj'i juga membawa rasa aman dan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin bercerai. (Sakinah and Rifa'i 2021) Secara sosial, perceraian bisa menjadi proses yang kompleks dan emosional. Ini memberi pasangan rasa keadilan dan keamanan dalam situasi perceraian.

Batasan perceraian juga memiliki implikasi sosial yang penting dalam masyarakat. Ketika pasangan memutuskan untuk berpisah karena masalah perkawinan mereka, mereka mengunjungi lembaga hukum dan mengikuti prosedur sesuai hukum acara. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang menghargai hukum dan ketertiban, Talak Raj'i dipandang sebagai cara yang sah dan dapat diterima secara sosial untuk mengakhiri pernikahan (Tanjung et al. 2021). Pentingnya hukum perceraian dalam hukum acara juga mempengaruhi penyebaran pengetahuan dan kesadaran hukum di masyarakat. Secara keseluruhan, Talak Raj'i memiliki signifikansi prosedural yang terbatas dan juga memiliki implikasi sosial yang signifikan bagi masyarakat. Perceraian Prosedural Raj'i memberikan kerangka hukum yang jelas, kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan yang ingin bercerai.

Selain bersifat sosial dalam masyarakat, Talak Raj'i juga menganut nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Undang-undang Pembatasan Perceraian memungkinkan pasangan untuk menjalani proses perceraian sesuai dengan keyakinan dan praktik agama Islam, yang merupakan bagian integral dari budaya Indonesia. (Suparji 2019) Talak Raj'i memberikan keseimbangan antara hukum Islam dan adat istiadat setempat, yang memungkinkan orang Indonesia untuk bercerai sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Talak Raj'i mencerminkan toleransi dan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia. Di negara dengan beragam agama dan kepercayaan, *Raj'i Divorce Law* mengakui dan menghormati kebebasan beragama dan keragaman budaya.

Talak Raj'i juga mempromosikan dialog dan pemahaman antar kelompok masyarakat yang berbeda. Melalui UU Talak Raj'i, masyarakat dapat saling belajar dan memahami tentang praktik keagamaan Islam yang berkaitan dengan perceraian, hal ini membuka ruang dialog dan interaksi antaragama antar kelompok sosial yang berbeda. Terhadap proses ini, orang dapat memperluas wawasan mereka dan meningkatkan

pemahaman mereka tentang keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Secara keseluruhan, Talak Raj'i memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya Indonesia dan dampaknya terhadap hukum acara perceraian (Putra 2020).

Hukum acara perceraian Islam, termasuk Talak Raj'i, penting dalam menjaga keharmonisan antara hukum agama dan hukum perdata. Berdasarkan hukum acara ini, warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mengikuti tata cara perceraian sesuai dengan ajaran dan ajaran agamanya. Talak Raj penting dalam menegaskan kebebasan beragama dan hak untuk mengikuti ajaran agama setiap individu (Dyana 2014). Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung pluralisme agama, Talak Raj'i menawarkan kesempatan kepada pasangan muslim untuk mengakhiri pernikahannya sesuai dengan keyakinan dan pedoman agama Islam. Undang-undang Talak Talak Raj'i memungkinkan komunitas Muslim untuk mempraktikkan praktik keagamaan mereka tanpa bertentangan dengan hukum negara. Selain itu, Talak Raj memiliki pengaruh penting dalam menjaga keutuhan keluarga muslim di Indonesia. Talak Raj'i berfungsi sebagai mekanisme yang diterima untuk mengakhiri pernikahan yang tidak lagi harmonis, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan keluarga. (Razik, Nurkhaerah, and Kristiane 2021)

Hukum acara yang mengatur tentang batas-batas perceraian memberi wewenang kepada pengadilan untuk memastikan bahwa putusan cerai dibuat dengan memperhatikan pertimbangan agama dan kemanusiaan yang berkaitan dengan keutuhan keluarga. Terakhir, pentingnya Talak Raj'i dalam konteks hukum acara keagamaan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pasangan muslim yang ingin bercerai. Hukum acara yang jelas dan terstruktur tentang batas-batas perceraian membantu memastikan bahwa pasangan yang bercerai diperlakukan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hukum acara ini memungkinkan umat Islam untuk lebih memahami dan mengikuti aturan yang mengatur proses perceraian, sehingga keputusan perceraian dapat dibuat dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan yang matang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kesimpulannya, penelitian mengenai relevansi dan aktualisasi hukum acara dalam penyelesaian perceraian Raj'i di Indonesia menyoroti peran penting hukum acara

dalam memastikan penyelesaian sengketa perkawinan yang adil dan adil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum acara memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama dalam kasus-kasus talak raj'i di mana keputusan tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu. Dengan menerapkan hukum acara secara efektif, sistem hukum Indonesia dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip proses hukum yang adil, kesetaraan, dan akses terhadap keadilan.

Pada pembahasan di dalam artikel ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang komprehensif dan selaras terhadap hukum acara dalam konteks perceraian Raj'i, menekankan pentingnya pedoman dan prosedur yang jelas yang mempertimbangkan aspek budaya dan agama yang unik dari masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk menyempurnakan kerangka kerja prosedural untuk perceraian Raj'i, memastikan bahwa kerangka kerja tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Dengan menerapkan kerangka kerja prosedural yang inklusif dan terdefinisi dengan baik, Indonesia dapat mengembangkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan adil dalam penyelesaian perceraian Raj'i, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga secara keseluruhan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada dosen dan teman-teman saya atas segala bantuan dan dukungan yang mereka berikan dalam proses pembuatan artikel ini. Kami sangat bersyukur dan beruntung bisa bekerja sama dengan mereka, karena tanpa kontribusi mereka, artikel ini tidak akan pernah rampung. Tidak kalah pentingnya, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan kontribusi berarti dalam pembuatan artikel ini. Dukungan, diskusi, dan masukan yang mereka berikan telah memperkaya konten artikel ini dan memberikan sudut pandang yang beragam. Kami bersyukur memiliki teman-teman yang selalu siap membantu dan mendukung kami dalam menulis artikel ini. Kami berharap bahwa artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti di bidangnya. Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan ilmiah di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Abbas, Syahrizal, and Datul Mutia. 2019. "Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH." *Samarah* 3(1):205–22. doi: 10.22373/sjhc.v3i1.4865.
- Agustian, Hesti. 2013. "GAMBARAN KEHIDUPAN PASANGAN YANG MENIKAH DI USIA MUDA DI KABUPATEN DHARMASRAYA." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1(1):205. doi: 10.24036/spektrumpls.v1i1.1516.
- Ahmad. 2015. "Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6(2):312–39.
- Andaryuni, Lilik. 2017. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda." *IstinbáthJurnal of Islamic Law* 16(1):224–40.
- Cahyani, Andi Intan. 2019. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6(1):119. doi: 10.24252/al-qadau.v6i1.9483.
- Chairunnisyah, Sheilla. 2018. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *Angewandte Chemie International Edition* 3(2):10–27.
- Dyana, Burhanatut. 2014. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj' i." *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'I* 2(1):15–26.
- Faturohman, Irgiana. 2019. "Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Terhadap Makanan Halal. Studi Pada Konsumen Muslim Di Indonesia." *Jurnal Adminstrasi Niaga* 10(1):882–93.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. 2019. "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Al-Ulum* 19(1):151–70. doi: 10.30603/au.v19i1.643.
- Gunawan, Edi. 2016. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 12(2):281. doi: 10.24239/jsi.v12i2.395.281-305.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9(1). doi: 10.24235/tamaddun.v9i1.8087.
- Halim, Abdul, and Carina Rizky Ardhani. 2016. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1(1):67–75.
- Hasan, Abi. 2021. "Nafkah Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10(2):297–308.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, and Siti Anisah. 2020. "Pemberian Mut'Ah

- Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21(1):39–59. doi: 10.23917/profetika.v21i1.11647.
- Iriani, Dewi. n.d. “ANALISA TERHADAP BATASAN MINIMAL USIA PERNIKAHAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974.”
- Kartikawati, Reni. 2015. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3(1):1–16.
- Lastuti Abubakar. 2013. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13(2):319–31.
- Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M. .. 2016. “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama.” *Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama* (April):5–24.
- Maksum, Muhammad. 2016. “Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, Dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Maroko.” *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 15(2):281–95.
- Manan, Abdul. 2013. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2(2):189. doi: 10.25216/jhp.2.2.2013.189-202.
- Matrais, Sumadi. 2008. “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15(1):121–44. doi: 10.20885/iustum.vol15.iss1.art6.
- Maya Silvana, and Deni Lubis. 2021. “Faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung).” *Al-Muzara’Ah* 9(2):129–46. doi: 10.29244/jam.9.2.129-146.
- Muttaqin, Rizal. 2016. “KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PESANTREN (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1(2):65. doi: 10.21927/jesi.2011.1(2).65-94.
- Purwadi, Wira. 2021. “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1(1):36. doi: 10.30984/jifl.v1i1.1638.
- Putra, Abdur Rahman Adi Saputera. 2020. “Telaah Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Ushrah Terhadap UUP No. 1 Tahun 1974.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):103–22. doi: 10.56874/el-ahli.v1i1.59.
- Ramdani, Riyan, and Dewi Mayaningsih. 2021. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik.” *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* II(2):101–5. doi: 10.15575/as.v2i2.14339.
- Razik, Fakhru, Sitti Nurkhaerah, and Desy Kristiane. 2021. “Nafkah Istri Yang Di Talak Raj’i Dalam Keadaan Hamil.” *Comparativa* 2(1):75–94.
- Sakinah, Hijriatu, and Suyuti Dahlan Rifa’i. 2021. “Islam Dan Gender: Relevansi

- Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4(1):21–40. doi: 10.29313/tahkim.v4i1.7017.
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti. 2013. “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6(3):143–53. doi: 10.24156/jikk.2013.6.3.143.
- Sholeh, Muhammad. 2021. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1(1):29–40.
- Suparji, Suparji. 2019. “Eksistensi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 5(1):21. doi: 10.36722/sh.v5i1.327.
- Sururie, Ramdani Wahyu. 2009. “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(August):12–42.
- Tanjung, Ardi Akbar, Khairil Anwar, Elvi Soeradji, and Muslimah4. 2021. “PENGUCAPAN TALAK TIGA SEKALIGUS PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PALANGKA RAYA.” *Jurnal Hadratul Madaniah* 8(I):31–39.
- Taufik, Abdullah. 2018. “PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA PADA CERAI TALAK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2(2):67–78. doi: 10.30762/mh.v2i2.973.
- Toni, Agus. 2018. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1(2):34–63. doi: 10.35897/maqashid.v1i2.130.